



DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

EDARAN DIREKSI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 001.E/DIRUT/XI/2025

Tentang

LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI SEHUBUNGAN DENGAN HARI RAYA NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Dalam rangka mewujudkan komitmen Dana Pensiun PT PLN (Persero) untuk menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (*Good Pension Fund Governance*), Manajemen DP-PLN menetapkan kebijakan Larangan bagi Pengurus dan Pegawai DP-PLN menerima/memberi hadiah dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, serta Larangan bagi Pejabat dan/atau Pegawai Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan DP-PLN memberikan gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam bentuk apapun kepada Pengurus dan Pegawai di lingkungan DP-PLN baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Kami sangat menghargai dukungan serta pengertian seluruh Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan komitmen ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2025

DIREKTUR UTAMA

ANTONIUS RESEP TYAS ARTONO

Paraf _____